



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
LALULINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, memberikan kepastian berusaha, transparansi dan tertib administrasi lalulintas ternak dan bahan asal ternak, serta untuk dapat mengendalikan stabilitas populasi ternak dan stabilitas ekonomi daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai lalulintas ternak dan bahan asal ternak yang keluar dari Kabupaten Sikka, masuk ke Kabupaten Sikka, dan yang terjadi di dalam Wilayah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalulintas Ternak dan Bahan Asal Ternak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALULINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Kepala Desa dan Lurah adalah kepala desa dan lurah dalam wilayah Kabupaten Sikka.
5. Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut Instansi Teknis adalah instansi yang menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sikka.
6. Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut pemasukan adalah kegiatan memasukkan ternak dan bahan asal ternak dari luar daerah ke dalam daerah.
7. Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ternak dan bahan asal ternak dari Kabupaten Sikka ke luar daerah.

8. Mutasi ternak dan bahan asal ternak yang disebut mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan/atau bahan asal ternak yang terjadi di dalam daerah.
9. Lalulintas ternak dan bahan asal ternak adalah pemasukan atau pengeluaran atau mutasi ternak dan/atau bahan asal ternak.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak besar adalah kerbau, sapi, dan kuda.
12. Ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi.
13. Aneka ternak adalah puyuh, kelinci dan lainnya.
14. Bahan asal ternak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari ternak yang meliputi daging, telur, susu, jeroan, kulit, tulang, tanduk, bulu, dan kotoran ternak.
15. Daerah tujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut daerah tujuan adalah daerah tujuan pengeluaran ternak dan bahan asal ternak dari Kabupaten Sikka.
16. Daerah asal pemasukan yang selanjutnya disebut daerah asal adalah suatu daerah yang mengeluarkan ternak dan bahan asal ternak ke dalam wilayah Kabupaten Sikka.
17. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di dan/atau keluar dari Kabupaten Sikka.
18. Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut rekomendasi pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Instansi Teknis atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada setiap orang yang akan melakukan pemasukan ternak dan bahan asal ternak.
19. Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut rekomendasi pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Instansi Teknis atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada setiap orang yang akan melakukan pengeluaran ternak dan bahan asal ternak.
20. Surat Keterangan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Keterangan Asal Ternak adalah keterangan tertulis mengenai asal ternak yang diberikan oleh kepala desa atau lurah setempat kepada setiap orang yang akan melakukan pengeluaran ternak atau mutasi ternak.

21. Nomor Pendaftaran Usaha Dagang Ternak adalah bukti yang menunjukkan bahwa usaha jual beli ternak yang dilaksanakan oleh perorangan diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
23. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
24. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
25. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka menyelenggarakan kesehatan hewan.
26. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasukan, pengeluaran, atau mutasi ternak dan bahan asal ternak.
27. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menerangkan bahwa ternak dan bahan asal ternak yang telah diperiksa dinyatakan sehat dan/atau bebas dari penyakit hewan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas lalulintas ternak dan bahan asal ternak adalah :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan

g. keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan lalulintas ternak dan bahan asal ternak.

Pasal 4

Pengaturan lalulintas ternak dan bahan asal ternak bertujuan :

- a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
- b. menjamin ketersediaan populasi ternak di Daerah;
- c. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan lalulintas ternak dan bahan asal ternak;
- d. memberikan kelancaran dan kepastian pada usaha yang berkaitan dengan lalulintas ternak dan bahan asal ternak; dan
- e. memenuhi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak dan bahan asal ternak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan lalulintas ternak dan bahan asal ternak meliputi:

- a. pemasukan ternak dan bahan asal ternak;
- b. pengeluaran ternak dan bahan asal ternak;
- c. mutasi ternak dan bahan asal ternak;
- d. larangan;
- e. sanksi administratif;
- f. ketentuan penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB IV

PEMASUKAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemasukan.

- (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk keperluan perdagangan, peternakan, penelitian dan adat istiadat.
- (3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi pemasukan dan/atau izin pemasukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemasukan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasukan wajib memenuhi persyaratan pemasukan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk badan hukum meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha Peternakan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. akte pendirian perusahaan;
 - g. rekomendasi pemasukan dari instansi teknis;
 - h. izin pemasukan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - i. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari otoritas veteriner daerah asal; dan
 - j. rekomendasi dan izin pengeluaran dari pemerintah daerah asal.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk perorangan meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. rekomendasi pemasukan dari instansi teknis;
 - c. izin pemasukan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari otoritas veteriner daerah asal; dan

- e. rekomendasi dan izin pengeluaran dari pemerintah daerah asal.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. persyaratan daerah asal;
 - b. persyaratan kesehatan hewan; dan
 - c. persyaratan karantina hewan.

Pasal 9

Persyaratan daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, sesuai dengan jenis ternak dan bahan asal ternak harus tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular atau bebas dari penyakit hewan menular.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, sesuai dengan jenis ternak dan bahan asal ternak, harus:
- a. sehat dan bebas dari penyakit hewan; dan
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang tertuang dalam rekomendasi pemasukan dari instansi teknis.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan oleh otoritas veteriner daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
- a. memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pemerintah daerah asal.

Pasal 11

Persyaratan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasukan

Pasal 12

- (1) Pelaku menyampaikan permohonan secara tertulis kepada instansi teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemasukan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) huruf a dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Instansi teknis setelah menerima Permohonan beserta kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban ditunda atau ditolak.

Pasal 13

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), apabila masih terdapat kekurangan persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), apabila persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi pemasukan apabila memenuhi persyaratan Daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setelah memperoleh rekomendasi pemasukan, pemohon dapat melakukan pemasukan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau telah mendapat rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Rekomendasi Pemasukan
Pasal 16

- (1) Pelaku yang telah memperoleh rekomendasi pemasukan dari instansi teknis harus mengajukan izin pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pengajuan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemasukan dengan daerah asal ternak dan bahan asal ternak yang secara geografis berada pada satu wilayah daratan dengan Daerah.
- (3) Pelaku yang telah melakukan pemasukan wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada instansi teknis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemasukan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELUARAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengeluaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk keperluan perdagangan, peternakan, penelitian, adat istiadat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi pengeluaran dan/atau izin pengeluaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Jenis dan jumlah ternak dan bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan ditetapkan oleh Bupati melalui instansi teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pengeluaran wajib memenuhi persyaratan pengeluaran yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, untuk badan hukum meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha Peternakan;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. akte pendirian perusahaan;
 - g. keterangan asal ternak;
 - h. rekomendasi pemasukan pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan;
 - i. izin pemasukan pemerintah provinsi daerah tujuan;
 - j. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Otoritas Veteriner Daerah;
 - k. Rekomendasi pengeluaran dari instansi teknis; dan
 - l. Izin pengeluaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, untuk perorangan meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. keterangan asal ternak;
 - c. rekomendasi pemasukan pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan;
 - d. izin pemasukan pemerintah provinsi daerah tujuan;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Otoritas Veteriner Daerah;
 - f. rekomendasi pengeluaran dari instansi teknis;
 - g. izin pengeluaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. persyaratan fasilitas usaha;
 - b. persyaratan kesehatan hewan; dan
 - c. persyaratan karantina hewan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, berupa fasilitas pemeriksaan yang diperlukan untuk pemeriksaan ternak besar.
- (2) Fasilitas pemeriksaan yang diperlukan untuk pemeriksaan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kandang penampungan dan kandang jepit.

- (3) Persyaratan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pelaku perorangan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, sesuai dengan jenis ternak dan bahan asal ternak, harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tujuan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan oleh otoritas veteriner Daerah.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
- a. diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak dan bahan asal ternak oleh otoritas veteriner Daerah berdasarkan standar teknis pemeriksaan kesehatan hewan; dan
 - b. ditandatangani oleh dokter hewan berwenang Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Persyaratan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengeluaran

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pengeluaran wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada instansi teknis untuk mendapatkan rekomendasi pengeluaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) huruf a dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (3) Instansi teknis setelah menerima Permohonan beserta kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban ditunda atau ditolak.

Pasal 24

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), apabila masih terdapat kekurangan persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 25

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), apabila persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi pengeluaran apabila memenuhi persyaratan kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Setelah memperoleh rekomendasi pengeluaran, pemohon dapat melakukan pengeluaran apabila daerah tujuan secara geografis berada pada satu wilayah daratan dengan daerah.
- (3) Dalam hal daerah tujuan secara geografis tidak berada pada satu wilayah daratan dengan daerah, pemohon dapat melakukan pengeluaran setelah mendapat rekomendasi dan izin pengeluaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Rekomendasi Pengeluaran
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh rekomendasi pengeluaran dari instansi teknis harus mengajukan izin pengeluaran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pengajuan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengeluaran dengan daerah tujuan pengeluaran yang secara geografis berada pada satu wilayah daratan dengan Daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengeluaran wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap orang wajib mencegah kemungkinan timbul dan menyebarnya virus dan penyakit menular hewan serta bertanggungjawab terhadap perlindungan dan menjaga kelangsungan pengembangan populasi ternak dalam Daerah.
- (5) Setiap orang yang telah melakukan pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran kepada instansi teknis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pengeluaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
MUTASI TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat melakukan mutasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk keperluan perdagangan, peternakan, penelitian, adat istiadat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Persyaratan Mutasi

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan mutasi wajib memenuhi persyaratan mutasi yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa keterangan asal ternak.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan pada mutasi ternak besar dan ternak kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat.

Pasal 31

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi persyaratan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (3) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaku Mutasi

Pasal 32

- (1) Mutasi untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang dilakukan oleh perorangan yang secara tetap melaksanakan kegiatan jual beli ternak dan bahan asal ternak wajib memiliki Nomor Pendaftaran Usaha Dagang Ternak dan Bahan Asal Ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Nomor Pendaftaran Usaha Dagang Ternak dan Bahan asal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kewajiban Pelaku Mutasi Ternak dan Bahan Asal Ternak

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan mutasi wajib memenuhi persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan mutasi wajib mematuhi penyelenggaraan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

BAB VII
LARANGAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemasukan, pengeluaran, dan mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemasukan, pengeluaran, dan mutasi terhadap bahan asal ternak yang beracun, berbahaya bagi kesehatan jiwa manusia, yang mengandung bahan yang terlarang, yang kotor, busuk, tengik, berpenyakit dan berasal dari bangkai, dan yang kadaluarsa.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (3), dan ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan ayat (5), dan Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan pemasukan, pengeluaran dan mutasi; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalulintas ternak dan bahan asal ternak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas ternak dan bahan asal ternak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua kegiatan pemasukan, pengeluaran, dan mutasi wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2016
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 18
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
LALULINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK

I. UMUM

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan peran subsektor peternakan sebagai salah satu subsektor strategis dalam menyediakan sumber pangan asal hewan (ternak) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tantangan bagi pemerintah (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) dalam melaksanakan kedua fungsi strategis tersebut, dari waktu ke waktu semakin tinggi seiring dengan dinamika (laju) perkembangan perekonomian (lokal, regional, dan nasional), dan laju pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Bagi pembangunan subsektor peternakan, perkembangan pada kedua aspek tersebut, di satu sisi merupakan sebuah peluang karena akan meningkatkan permintaan terhadap ternak dan bahan asal ternak sebagai sumber pangan maupun bahan baku industri, tetapi disisi lain merupakan sebuah tantangan karena perpindahan sumber daya ternak dari satu area ke area lain (lalu lintas sumber daya ternak) untuk pemenuhan kebutuhan pangan asal ternak maupun sebagai bahan baku industri, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab justru akan menjadi sumber masalah bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu :

1. Ternak dan bahan asal ternak sangat potensial menjadi agen pembawa/penyebarkan penyakit. Dengan demikian penyelenggaraan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak dilakukan untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.
2. Eksploitasi sumber daya ternak yang berlebihan dan tidak terkontrol (terutama pengeluaran) akan berdampak merugikan bagi

pengembangan suatu jenis ternak. Penyelenggaraan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak dilakukan untuk menjaga stabilitas populasi guna kesinambungan produksi bagi kepentingan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Ternak dan bahan asal ternak sebagai komoditi penting yang diperdagangkan, ketersediaannya perlu dikontrol untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penyelenggaraan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Guna menjawab kepentingan tersebut di atas, maka diperlukan aturan yang secara spesifik mengatur aktivitas lalulintas ternak dan bahan asal ternak yang terjadi di dalam wilayah Kabupaten Sikka maupun aktivitas lalulintas yang menyebabkan pemasukan ternak dan bahan asal ternak ke Kabupaten Sikka dan pengeluaran ternak dan bahan asal ternak dari Kabupaten Sikka. Selain itu, aturan ini diperlukan sebagai acuan bagi para pelaku lalulintas ternak dan bahan asal ternak maupun bagi aparaturn pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan, memberi landasan hukum yang berkekuatan mengikat dan memberi sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah daerah yang bebas dari penyakit hewan menular selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 102